



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal

: Cerai Gugat

Praya, 02 Juni 2020

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Praya

di-

Praya

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

NURHAYATUN, S.Pd Binti H. AWALUDIN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya bernama :

SEPTEMBER Bin AMAQ MAI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pene Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Adapun alasan / dalil – dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2010 bertempat di Dusun Pene Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, terbukti dengan Akta Nikah Nomor : 409/36/XI/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Palaran Samarinda Kaltim.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pene Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur selama \pm 1 bulan kemudian pindah ke perumahan SD di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sampai bulan Agustus 2019 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Pene Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua di Dusun Barelantan Desa Gapura Kecamatan Pujut sampai saat sekarang ini.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama DAVID ARJUNA, umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa selama usia perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun yang tidak membawa ketentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah sepele atau masalah ekonomi rumah tangga
 - b. Bahwa Tergugat selalu minum minuman keras bersama teman-temannya
 - c. Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah mau melaksanakan ibadah terutama puasa dan solat
 - d. Bahwa Tergugat selalu menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga pada bulan Febuari 2020 Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan gama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugthro Tergugat (SEPTEMBER Bin AMAQ MAI) terhadap Penggugat (NURHAYATUN, S.Pd Binti H. AWALUDIN).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subridair :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Hormat Penggugat,

NURHAYATUN, S.Pd Binti H. AWALUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)